

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli urin kelinci pada Peternakan Kelinci di Kota Serang dalam pelaksanaannya penjual melakukan proses fermentasi urin kelinci sampai menjadi pupuk organik cair yang didalamnya terdapat manfaat yang sangat berguna bagi kesuburan tanaman diantaranya mempercepat pertumbuhan tunas baru, ramah lingkungan, harga lebih ekonomis daripada pupuk kimia, meningkatkan hasil panen dan tidak menimbulkan *kemudharatan* pada kesehatan manusia. Metode jual beli yang dilakukan oleh penjual urin kelinci di Peternakan Kelinci di Kota Serang dilaksanakan langsung di alamat peternakan tanpa perlu memesan produk terlebih dahulu jika memang barang masih banyak tersedia ataupun dengan cara memesan melalui nomor telepon pemilik peternakan, tersedia juga sistem pemesanan di aplikasi marketplace shopee dengan memasukkan id toko “skuy_rabbitry”.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli urin kelinci pada peternakan kelinci di Kota Serang termasuk dalam

kategori jual beli najis. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya yaitu ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Menurut pandangan imam Hanafi diperbolehkan karena kotoran hewan dalam hal ini urin kelinci dianggap memiliki nilai manfaat yang baik bagi tumbuhan, tanpa menimbulkan *kemudharatan* kepada manusia serta rukun dan syarat sah jual belinya sudah terpenuhi. Sedangkan menurut pandangan imam Syafi'i tidak diperbolehkan dalam hal jual beli, karena syarat objek transaksi barangnya haruslah suci dan kotoran hewan dalam hal ini urin kelinci merupakan benda najis, maka rukun dan syaratnya tidaklah terpenuhi. Akan tetapi boleh mempergunakannya untuk tanaman tanpa mengambil keuntungan dalam jual beli dengan cara akadnya diganti menjadi hibah atau bisa juga sebagai *ujrah* (upah) terhadap penjual atas usaha yang telah dilakukan yaitu mengumpulkan dan mengolah urin kelinci sehingga menghasilkan pupuk organik dan pembeli memberikan imbalannya.

B. Saran

Dari hasil pemaparan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Produk hasil dari pengolahan kotoran hewan dalam hal ini urin kelinci lebih dikembangkan lagi, karena pupuk organik sangatlah bermanfaat bagi tanaman dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan pupuk yang memiliki harga lebih ekonomis, selain itu juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan produktifitas hasil pertanian atau perkebunan.
2. Bagi pembeli yang akan melakukan aktivitas jual beli urin kelinci, baiknya mengetahui hukumnya sesuai dengan pendapat para ulama dalam menentukan sah atau tidaknya hukum jual beli tersebut, sehingga apabila nanti terjadi perselisihan maka masyarakat sudah mengetahui dasar hukumnya.